



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR 900.1.15/6/Kpts- CA/2024

T E N T A N G REVISI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA

Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Airpura Tahun 2024;
b. bahwa untuk memenuhi diktum a diatas, dalam pelaksanaan tugas dan demi tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Airpura, maka perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Keputusan Camat Airpura Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

MENETAPKA :

N : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat
KESATU Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berhalangan, maka pengguna anggaran dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani terkait dengan dokumen.

- KETIGA : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelola kegiatan
 2. Mengendalikan pelaksana kegiatan
 3. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga
 4. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tamuan
Pada tanggal : 4 Maret 2024

CAMAT AIRPURA,

\$(ttd)

SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 900.1.15/6/Kpts-CA/2024
TANGGAL : 4 MARET 2024
TENTANG : REVISI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan	Program Kegiatn yang Dikelola
1	ROMI HARVIKA, S.S 19860707 201101 2 012	KEPALA SEKSI PELAYANAN	PPTK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				UNSUR KEWILAYAHAN
				KECAMATAN
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Pelaksanaan Tugas F
				i Pimpinan di Kecamatan PURA,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19691023 198903 2 001

